

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan perekonomian di Indonesia. Ketentuan tersebut menghendaki agar setiap pelaksanaan pembangunan ekonomi dilakukan melalui sistem Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut hendaknya mengacu pada sistem ekonomi kerakyatan yang memadukan efisiensi fungsional dengan keadilan sosial, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap selaras dengan pemerataan bagi seluruh lapisan masyarakat.. Dalam mengejawantahkan mandat tersebut, lembaga perbankan memegang peranan krusial sebagai *financial intermediary* yang wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.¹ Secara normatif, setiap penyaluran dana melalui fasilitas kredit melahirkan perikatan hukum yang memberikan hak bagi kreditur dan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara, yang secara fundamental juga dijamin perlindungannya melalui kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, praktiknya risiko wanprestasi berupa kredit macet seringkali menjadi hambatan sistemik yang memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Upaya mewujudkan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman

¹Eka Lestari, 2024, *Layanan Perbankan Fase F*, Medan: UMSU Press, hal. 53.

yang mandiri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung berupaya mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana. Dalam sistem perbankan nasional, pelaksanaan kegiatan bank mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa bank merupakan lembaga yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali melalui fasilitas kredit maupun pembiayaan. Berdasarkan ketentuan tersebut bank secara konstitusional dan operasional berfungsi sebagai perantara keuangan yang memegang peranan kunci dalam menjaga stabilitas serta laju ekonomi. Selain berupaya memperoleh keuntungan, penyelenggaraan kegiatan perbankan juga diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.²

Seiring berkembangnya kegiatan perbankan di Indonesia, penyaluran kredit juga semakin banyak dilakukan. Fasilitas pembiayaan kredit merupakan salah satu produk perbankan bernilai strategis yang paling dominan diakses oleh masyarakat guna mengakselerasi pemenuhan berbagai kebutuhan. Menurut Gertler dan Kiyotaki, Kredit mendefinisikan suatu fasilitas pembiayaan yang memberikan kewenangan kepada individu maupun badan hukum untuk memanfaatkan sejumlah dana di awal, dengan kewajiban pelunasan kembali dalam jangka waktu yang telah ditetapkan bersama.³ Melalui penyediaan fasilitas

²Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

³Dimas Pramodya Dwipayana et al. 2020, "Legal Issues for Technology-Based Loans in Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1, No. 1, hal. 136.

kredit, bank membantu masyarakat memperoleh dana untuk menjalankan usaha maupun memenuhi kebutuhan lainnya. Penyaluran kredit oleh bank menimbulkan adanya hubungan hukum antara lembaga perbankan dengan pihak penerima kredit. Hubungan tersebut terbentuk karena adanya kesepakatan yang dituangkan dalam suatu kontrak sebagai pijakan hukum mengikat kedua pihak. Melalui perjanjian tersebut, setiap pihak memperoleh hak sekaligus memikul pemenuhan prestasi tersebut merupakan kewajiban kontraktual yang wajib direalisasikan secara iktikad baik selaras dengan klausul yang telah disetujui bersama. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua debitur mampu memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai kesepakatan. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan kredit bermasalah atau kredit macet, sehingga risiko tersebut menjadi hal yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan perbankan.

Ketika kredit tidak dapat dilunasi sesuai perjanjian, kondisi keuangan bank ikut terdampak. Salah satu akibatnya adalah terganggunya arus kas karena dana yang seharusnya kembali tidak diterima tepat waktu. Perputaran dana menjadi tidak optimal. Tingkat kesehatan bank dapat mengalami penurunan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berpotensi terganggu. Penanganan kredit bermasalah memerlukan langkah yang cepat. Penyelesaian sengketa menjadi kebutuhan yang mendesak. Mekanisme hukum diperlukan untuk memberikan kepastian hasil.⁴ Jalur litigasi sering dipilih sebagai upaya penyelesaian formal.

⁴I Wayan Adi Cahya Premadana, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Made Puspasutari Ujjianti, 2025, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Upaya Litigasi di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri Kabupaten Gianyar," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 7, No. 3, hal. 329.

SDGs dilaksanakan berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu universal, terintegrasi, dan inklusif. Melalui ketiga prinsip tersebut, setiap negara didorong untuk berperan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pelaksanaannya harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak ada pihak yang tertinggal (*no one left behind*).⁵ *SDGs* diberlakukan dengan prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan agar tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No one Left Behind*” *SDGs* terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target. 17 tujuan tersebut adalah:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan di seluruh lapisan masyarakat.
2. Mengakhiri kelaparan melalui penguatan ketahanan pangan dan peningkatan gizi.
3. Meningkatkan kualitas kesehatan serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
4. Menjamin tersedianya pendidikan yang bermutu, inklusif, dan merata.
5. Mewujudkan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan.
6. Memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap air bersih dan layanan sanitasi yang layak.
7. Menyediakan energi yang terjangkau, andal, dan ramah lingkungan.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif disertai penyediaan kesempatan kerja yang layak.
9. Memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus mendukung inovasi yang berkelanjutan.
10. Menekan berbagai bentuk kesenjangan dalam kehidupan masyarakat.
11. Menciptakan kawasan perkotaan dan permukiman yang aman, nyaman, serta berkelanjutan.
12. Mendorong pola konsumsi dan proses produksi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.
13. Mengambil langkah nyata dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
14. Menjaga kelestarian ekosistem laut beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya.
15. Melestarikan ekosistem daratan serta menjaga keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.
16. Membangun kehidupan yang damai, menjunjung keadilan, dan memperkuat kelembagaan yang efektif.

⁵Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, 2018, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*, Bandung: Unpad Press, hal. 13.

17. Mempererat kemitraan serta kerja sama internasional untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.⁶

Keterkaitan antara *SDGs* dengan penyelesaian kredit macet melalui mekanisme gugatan sederhana dapat dilihat secara konkret dalam Tujuan 16 yang berorientasi pada penguatan institusi hukum dan akses terhadap keadilan. Mekanisme gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 merupakan bentuk inovasi hukum acara perdata yang bertujuan memberikan proses penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Hal ini selaras dengan prinsip *access to justice* yang menjadi bagian utama dalam agenda *SDGs*.

Relevansi semakin kuat dalam konteks penyelesaian kredit macet. Sengketa antara bank dan debitur sering melibatkan masyarakat dengan keterbatasan sumber daya. Gugatan sederhana memberikan jalur penyelesaian yang tidak membebani. Proses cepat mencegah penumpukan perkara. Kepastian hukum dapat segera diperoleh. Kondisi tersebut mencerminkan implementasi prinsip keadilan yang inklusif.

Kasus dalam Penetapan Penetapan PN Ngawi Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN.Ngw memperlihatkan implementasi nyata prinsip tersebut. Debitur menyelesaikan kewajiban pembayaran. Penggugat mencabut gugatan. Sengketa berakhir tanpa konflik lanjutan. Proses peradilan berfungsi sebagai fasilitator penyelesaian. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya

⁶Fayza Ilhafa, Nizam Zakka Arrizal, dan Nadila Utami Putri, 2022, “Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum,” *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila*, Vol. 1, No. 4, hal. 134.

berfungsi menjatuhkan putusan. Peran utama terletak pada penyelesaian sengketa secara efektif. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat meningkat. Transparansi proses persidangan tetap terjaga. Akuntabilitas tercermin melalui prosedur yang jelas. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur mekanisme Gugatan Sederhana difungsikan sebagai opsi resolusi sengketa keperdataan yang lebih praktis, akseleratif, dan berkepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.. Pengaturannya terdapat dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 *jo* PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Skema ini dirancang melalui prosedur yang ringkas. Tahapan persidangan dibuat lebih singkat. Pembuktian dilakukan secara sederhana. Biaya perkara disesuaikan agar terjangkau. Nilai gugatan dibatasi untuk menjaga efisiensi proses.

Penyelesaian kredit macet melalui mekanisme sederhana memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi. Kredit bermasalah dapat diselesaikan dengan cepat. Perputaran dana kembali berjalan secara optimal. Risiko kerugian bagi lembaga keuangan dapat ditekan. Sistem hukum berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan keterkaitan antara aspek hukum dan pembangunan nasional.⁷ Masyarakat masih menunjukkan tingkat pemahaman hukum yang terbatas. Pengetahuan mengenai alur perlindungan hukum belum tersebar secara merata. Informasi mengenai tahapan pengajuan gugatan, proses persidangan, pembuktian, pelaksanaan putusan sering tidak diketahui. Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan ketika masyarakat menghadapi permasalahan hukum. Akses terhadap lembaga

⁷Muh. Arqam et al., 2024, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Makassar: Idebuku, hal. 111.

peradilan menjadi tidak optimal akibat keterbatasan literasi hukum. Pemahaman terhadap hak-hak normatif juga masih rendah. Hak memperoleh keadilan sering tidak dimanfaatkan. Hak untuk melakukan pembelaan diri dalam proses peradilan sering diabaikan. Hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan tidak digunakan secara maksimal. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara masyarakat dengan pihak yang memiliki pemahaman hukum lebih baik.⁸ Keterbatasan pengetahuan hukum mendorong masyarakat bersikap pasif dalam menghadapi sengketa. Permasalahan hukum sering tidak diselesaikan melalui jalur formal.

Penyelesaian non formal dipilih tanpa dasar hukum yang kuat. Risiko kerugian menjadi lebih besar. Posisi tawar masyarakat menjadi lemah dalam hubungan hukum.⁹ Kurangnya pemahaman juga berkaitan dengan mekanisme gugatan sederhana yang disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Prosedur sederhana belum dikenal luas oleh masyarakat. Biaya ringan belum dipahami sebagai keunggulan. Proses cepat belum dimanfaatkan secara optimal. Sosialisasi masih terbatas. Pemanfaatan gugatan sederhana menjadi rendah. Keterbatasan literasi hukum berdampak pada tidak optimalnya perlindungan hukum. Perlindungan preventif jarang digunakan. Perlindungan represif sering terlambat dilakukan. Hak memperoleh kepastian hukum tidak dimanfaatkan. Hak mendapatkan penyelesaian sengketa secara cepat terabaikan. Kendati telah berlandaskan hukum yang kuat, praktik penerapan aturan tersebut masih belum

⁸Indah Nur Shanty Saleh et al., 2024, *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, hal. 102.

⁹Hasudungan Sinaga, Jonatan Timbul, dan Josafat Pondang, 2024, *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sumedang: Mega Press Nusantara, hal. 45.

optimal di lapangan.¹⁰ Upaya peningkatan kesadaran hukum memerlukan pendekatan yang sistematis. Edukasi hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan. Sosialisasi prosedur peradilan harus diperluas. Informasi mengenai hak normatif perlu disampaikan secara sederhana. Pendekatan berbasis masyarakat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan akses keadilan.

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana ditujukan bagi perkara perdata yang memiliki nilai tuntutan tidak melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Mekanisme ini dirancang dengan prosedur yang lebih ringkas dan tahapan pemeriksaan yang sederhana sehingga proses penyelesaian perkara dapat berlangsung secara lebih cepat, efektif, dan efisien. Pengaturan mengenai tata cara penyelenggaraan gugatan sederhana tercantum dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian mengalami perubahan melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

Mekanisme gugatan sederhana memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan prosedur gugatan perdata pada umumnya. Penyelesaian perkara melalui mekanisme ini dibatasi paling lama 25 hari sejak sidang pertama dilaksanakan. Selain itu, tahapan pembuktian dan mengadili sengketa dilakukan oleh seorang hakim tunggal, sedangkan para pihak diberi kesempatan untuk menghadiri persidangan secara langsung ataupun didampingi kuasa hukum. Pengaturan tersebut bertujuan menciptakan proses penyelesaian sengketa yang

¹⁰Bisma Putra Pratama dan Wira Okta Viana, 2025, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, hal. 55.

lebih efektif dengan prosedur yang sederhana, waktu penyelesaian yang singkat, serta biaya yang relatif lebih ringan.¹¹

Perdamaian dalam perkara perdata memiliki fungsi strategis dalam mengakhiri sengketa. Kesepakatan para pihak dapat menghentikan konflik secara menyeluruh.¹² Hubungan hukum antara para pihak dapat tetap terjaga. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian perkara. Hasil yang dicapai seringkali lebih menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian berbasis kesepakatan mencerminkan keadilan substantif. Proses tidak semata-mata berorientasi pada putusan hakim. Praktik penyelesaian kredit macet melalui gugatan sederhana sebagaimana tersaji dalam pada Penetapan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN.Ngw. Dalam perkara ini, gugatan diajukan oleh pihak bank sebagai kreditur. Tergugat merupakan debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran kewajiban. Perkara diajukan ke pengadilan sebagai upaya penyelesaian hukum. Proses persidangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Fakta persidangan menunjukkan adanya kesepakatan damai yang dicapai di luar pengadilan. Debitur telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran. Penggugat kemudian mengajukan pencabutan gugatan di hadapan hakim. Permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim. Perkara dinyatakan selesai tanpa melalui tahap pemeriksaan pokok perkara. memperlihatkan adanya kesepakatan damai yang terjadi di luar forum peradilan. Seluruh kewajiban pembayaran telah

¹¹Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹²Endang Hadrian, 2022, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, hal. 57.

dipenuhi oleh debitur. Gugatan yang diajukan sebelumnya kehilangan dasar sengketa. Penggugat kemudian mengajukan pencabutan perkara di hadapan hakim. Permohonan tersebut diterima dan dikabulkan. Perkara berakhir tanpa melalui tahap pemeriksaan pokok.

Hak penggugat untuk mencabut gugatan yang telah didaftarkan di pengadilan diatur dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*. Hak tersebut melekat sebelum adanya tanggapan atau jawaban dari pihak tergugat. Kondisi sengketa yang telah selesai secara substansial menjadi dasar kuat dilakukannya pencabutan. Tidak terdapat lagi kepentingan hukum yang harus diperiksa oleh hakim.¹³ Berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Rv* tersebut, Penulis berpendapat bahwa hak penggugat untuk mencabut gugatan sebelum adanya jawaban tergugat merupakan bentuk nyata dari penerapan asas otonomi para pihak (*partij-autonomie*) yang harus dihormati oleh pengadilan. Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di luar persidangan dapat menjadi cara yang efektif untuk mengakhiri perkara. Selain menghemat waktu dan biaya, cara ini juga membantu mengurangi jumlah perkara yang harus diselesaikan di pengadilan. Namun, Peneliti memberikan catatan kritis bahwa pencabutan gugatan yang didasari atas selesainya sengketa secara substansial idealnya diikuti dengan pengukuhan kesepakatan tertulis agar memiliki kekuatan eksekutorial, guna menjamin kepastian hukum yang bersifat final dan mencegah timbulnya gugatan berulang di masa depan.

¹³Zainal Asikin dan Muhammad Zainuddin, 2023, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal. 27.

Pengaturan dalam Pasal 272 Rv menegaskan perlunya persetujuan tergugat apabila pencabutan dilakukan setelah adanya jawaban. Kesepakatan damai yang tercapai menunjukkan adanya kehendak bersama para pihak. Persetujuan tersebut tercermin secara implisit melalui penyelesaian kewajiban oleh debitur. Tidak muncul keberatan dari pihak tergugat terhadap pencabutan yang diajukan.¹⁴ Penerimaan hakim terhadap pencabutan gugatan mencerminkan penerapan norma dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv. Proses peradilan tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian. Perkara dinyatakan selesai melalui penetapan. Mekanisme tersebut menunjukkan efisiensi penyelesaian sengketa perdata tanpa putusan akhir atas pokok perkara.

Aturan hukum tata cara perdata, penggugat diberi hak untuk mencabut gugatan yang telah diajukannya ke pengadilan. Kondisi perkara belum memasuki tahap jawaban dari pihak tergugat. Persetujuan tergugat tidak menjadi syarat utama dalam situasi tersebut. Pengadilan tetap memproses pencabutan sesuai ketentuan hukum. Kewajiban pembayaran biaya perkara dilimpahkan sepenuhnya kepada pihak penggugat. Putusan yang dihasilkan bersifat administratif.¹⁵ Perdamaian yang tidak dituangkan dalam bentuk akta perdamaian menimbulkan implikasi hukum tertentu. Kekuatan eksekutorial tidak melekat pada kesepakatan tersebut. Kepastian hukum menjadi relatif terbatas. Potensi timbulnya sengketa di masa mendatang masih terbuka.¹⁶

¹⁴Indah Nur Shanty Saleh et al., 2025, *Hukum dan Peradilan di Indonesia: Kajian Teori dan Praktik Hukum di Indonesia*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, hal. 103.

¹⁵Ibid, hal. 30.

¹⁶Lalu Budi Sutrisno, 2024, "Kekuatan Hukum Akta Perdamaian (Van Dading) yang Dibuat oleh Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia," *Tesis*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, hal. 5.

Penulis berpendapat bahwa ketiadaan kekuatan eksekutorial dalam suatu kesepakatan merupakan kelemahan fundamental yang secara langsung mereduksi nilai kepastian hukum menjadi relatif terbatas. Tanpa adanya irah-irah atau legalitas akta otentik, kesepakatan tersebut hanya berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang tidak memiliki daya paksa seketika, sehingga Apabila timbul cidera janji, pihak yang dirugikan tetap harus menempuh proses litigasi yang panjang untuk mendapatkan eksekusi hak. Kondisi ini menyebabkan potensi timbulnya sengketa di masa mendatang tetap terbuka lebar, mengingat para pihak memiliki ruang untuk menyangkal substansi perjanjian atau terjebak dalam multitafsir akibat lemahnya standarisasi hukum. Perlindungan hukum bagi para pihak menjadi isu yang perlu diperhatikan. Kondisi ini membuka ruang analisis lebih lanjut dalam kajian hukum perdata. Penyelesaian sengketa secara damai mencerminkan nilai perdamaian. Lembaga peradilan berfungsi sebagai fasilitator penyelesaian konflik. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat meningkat melalui praktik tersebut.

Pembahasan mengenai gugatan sederhana dalam sengketa perdata telah banyak ditemukan pada penelitian sebelumnya, tetapi setiap penelitian memiliki fokus yang berbeda. Salah satunya dilakukan oleh Ummaini Kurnia Gusti (2020) melalui penelitian yuridis normatif. Temuan penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerapan mekanisme gugatan sederhana memberikan efektivitas dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa perdata melalui prosedur yang lebih sederhana serta biaya yang lebih terjangkau, terutama bagi pihak yang berkedudukan sebagai kreditur. Meskipun demikian, penelitian tersebut hanya

mengkaji praktik pada satu pengadilan sehingga ruang lingkupnya masih terbatas. Penyelesaian sengketa secara damai dalam prosedur gugatan sederhana dijadikan sebagai fokus utama kajian ini, yang membedakannya dengan penelitian terdahulu.¹⁷ Muhammad Irsyan Mauluddin (2020) dalam penelitiannya menegaskan bahwa kehadiran prosedur khusus dalam gugatan sederhana merupakan terobosan hukum yang mampu memangkas birokrasi peradilan yang selama ini dianggap berbelit.¹⁸ Kendati demikian, kajian tersebut lebih banyak berfokus pada tataran teks hukum (*law in books*) dan tidak mendalami praktik konkret dalam sengketa kredit. Kondisi ini membuka peluang bagi penelitian ini untuk menutupi kesenjangan tersebut melalui analisis mendalam atas praktik nyata penanganan kredit macet di ranah peradilan

Utari Rhamadani Putri dkk. (2024) dalam penelitiannya memberikan perspektif empiris terkait efektivitas regulasi ini di lapangan. Hasil penelitiannya mengidentifikasi adanya hambatan sosiologis dan teknis, terutama mengenai ketidaktercapaian jangka waktu penyelesaian perkara yang telah ditetapkan dalam regulasi. Meskipun penelitian tersebut memberikan gambaran nyata mengenai kendala prosedur, kajiannya bersifat umum dan tidak spesifik mengulas sengketa kredit macet. Peneliti dalam hal ini memposisikan diri untuk

¹⁷Ummaini Kurnia Gusti, 2020, “Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,” *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/193435>.

¹⁸Muhammad Irsyan Mauluddin, 2020, “Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri dalam Ketentuan Gugatan Sederhana Menurut PERMA Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019,” *E-Jurnal Fatwa Hukum*, Vol. 3, No. 4: 1–20, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/43297>.

mengaitkan hambatan-hambatan implementatif tersebut secara khusus pada kasus wanprestasi kredit yang memiliki karakteristik pembuktian berbeda.¹⁹

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan tersebut memungkinkan pengungkapan realitas hukum yang terjadi di lapangan. Analisis tidak hanya berfokus pada norma tertulis. Perilaku para pihak dalam memilih penyelesaian damai menjadi bagian penting dalam kajian ini. Kebaruan penelitian ini juga terlihat dari analisis implikasi yuridis kesepakatan damai tanpa formalisasi, menitikberatkan pada praktik perdamaian yang tidak dituangkan dalam akta perdamaian. Fenomena tersebut sering terjadi dalam praktik, tetapi jarang dikaji dalam penelitian hukum. Kajian ini memberikan perhatian khusus terhadap realitas tersebut.

Analisis dalam penelitian ini mencakup implikasi yuridis secara mendalam. Pembahasan meliputi kekuatan mengikat para pihak, kekuatan pembuktian, kepastian hukum, serta potensi sengketa di kemudian hari. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu. Pemilihan Penetapan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Ngw sebagai objek penelitian menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya karena mengkaji penyelesaian kredit macet yang berakhir dengan perdamaian di luar persidangan melalui mekanisme gugatan sederhana. Atas dasar tersebut, penulis menetapkan judul penelitian sebagai berikut :

“PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN PENGAJUAN

¹⁹Utari Rhamadani Putri, Gisha Dilova, dan Ainul Badri, 2024, “Implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pulau Punjung),” *PALREV: Pamulang Law Review*, Vol. 7, No. 2: 259–270, <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i2.44830>.

**GUGATAN SEDERHANA DIKUTI PERDAMAIAN (STUDI KASUS:
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI NGAWI NOMOR
20/Pdt.G.S/2024/PN.Ngw).”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang ada, maka pokok permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana analisis yuridis pelunasan dan penyelesaian kredit macet dengan pengajuan gugatan sederhana diikuti perdamaian berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 20/Pdt.G.S/2024/Pn.Ngw?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pencabutan gugatan akibat adanya perdamaian di luar persidangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis secara yuridis pelunasan dan penyelesaian kredit macet melalui mekanisme gugatan sederhana dalam perkara Penetapan PN Ngawi Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN.Ngw, dengan menelaah kesesuaian praktik penyelesaian sengketa dengan ketentuan hukum acara perdata serta menilai efektivitas penerapannya.
2. Mengkaji secara teoritis terkait pencabutan gugatan yang terjadi akibat adanya kesepakatan damai di luar persidangan, khususnya dalam aspek

kepastian hukum serta kekuatan mengikat dari perdamaian yang tidak dituangkan dalam bentuk akta perdamaian.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian akademik mengenai penyelesaian sengketa kredit macet melalui mekanisme gugatan sederhana, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait aspek yuridis pencabutan gugatan akibat adanya perdamaian di luar persidangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori hukum yang berhubungan dengan efektivitas penyelesaian sengketa secara sederhana dan efisien.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam memperkaya kajian hukum acara perdata, terutama mengenai aplikasi gugatan sederhana pada kasus kredit macet di pengadilan. Di samping itu, kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai pembanding bagi penyusunan karya tulis ilmiah berikutnya yang responsif terhadap dinamika hukum.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan bahan ajar serta memperkaya kajian akademik di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan dinamika penyelesaian sengketa perdata. Selain itu, temuan dalam studi ini dapat memicu diskusi akademik serta menjadi bahan rujukan bagi penelitian mendatang yang

berfokus pada efektivitas gugatan sederhana maupun dampak hukum dari penyelesaian sengketa non-litigasi.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini memiliki nilai praktis dalam meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam sistem peradilan. Informasi yang disajikan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami prosedur gugatan sederhana, hak-hak hukum yang dimiliki, serta alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam memperjuangkan haknya serta memperoleh kepastian hukum secara lebih efektif.
- d. Bagi pihak bank sebagai kreditur, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penyelesaian kredit macet yang tepat. Pemahaman mengenai mekanisme gugatan sederhana serta kemungkinan penyelesaian melalui perdamaian di luar persidangan dapat membantu pihak bank dalam mengambil langkah yang efisien, baik dari segi waktu maupun biaya, tanpa mengabaikan aspek kepastian hukum.
- e. Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka evaluasi dan penyempurnaan kebijakan terkait penerapan gugatan sederhana. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan, khususnya dalam mewujudkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, serta memperkuat kepastian hukum bagi para pihak yang berperkar

E. Pertanggungjawaban Sistematika

Berdasarkan bagian ini penulis akan memaparkan garis-garis besar dari pembahasan skripsi ini untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasannya, maka sistematika pembahasan skripsi ini diuraikan oleh penulis kedalam 5 (lima) bab yang kemudian di susun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Bagian awal dari skripsi ini meliputi: “halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman lembar persetujuan dan pengesahan skripsi, halaman pernyataan keaslian tulisan, halaman motto dan kata persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman abstract, halaman daftar peraturan perundang-undangan, halaman daftar table, halaman lampiran, halaman daftar isi. Bab I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Pertanggungjawaban Sistematika. Bab II, Kajian Pustaka, berisi kajian literatur yang relevan dan mendukung penelitian, serta menggambarkan logika hukum dalam menjawab rumusan masalah. Bab ini mencakup teori-teori utama, konsep-konsep dan turunannya dalam bidang yang dikaji. Bab III, Metode Penelitian, menjabarkan secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi: Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penelitian Data dan Jangka Waktu Penelitian. Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyajikan temuan-temuan hasil penelitian dan dipenelitian secara mendalam dengan mengaitkannya pada teori dan kerangka hukum yang relevan. Bab V, Penutup,

terdiri dari dua bagian yaitu: (1) Kesimpulan berisi ringkasan hasil temuan dan jawaban atas rumusan masalah; dan (2) Saran berisi rekomendasi yang diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian.